

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan dari tahun ketahun, mulai dari yang kecil hingga yang besar seperti anak sekolah hingga orang dewasa bahkan pegawai dan pejabat pemerintahan, baik yang miskin maupun yang kaya tidak pandang bulu semuanya korban penyalahgunaan narkoba .

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang sangat memprihatinkan dan membahayakan dengan sasaran yang telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari survei yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sepanjang tahun 2020. Berdasarkan survei tersebut, terdapat 3.376.115 orang pada kelompok usia 10-59 tahun, jumlah tersebut merupakan jumlah penyalahguna narkoba sepanjang tahun 2020.¹

Untuk mengantisipasi semakin luasnya penyalahgunaan narkoba, maka pemerintah mengeluarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah

¹ Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2020, Laporan Tahunan*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2020, hlm.2

memberlakukan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan antara perlakuan pengguna, pengedar, bandar, maupun produsen narkotia. Pengguna atau pecadu terdapat dua sisi yang lain, pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di satu sisi lain merupakan korban dari tindak pidana narkotika.²

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri tidak memberikan pembedaan atau garis yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 undang-undang narkotika dengan delik pidana lain yang terdapat dalam undang-undang narkotika, dimana pengguna narkotika yang mendapatkan narkotika secara hukum pasti memenuhi unsur “menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, dan/atau “membeli” narkotika. Hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam undang-undang narkotika. Dalam prakteknya, aparat penegak hukum juga mengaitkan (termasuk *include/ juncto*) antara delik pidana pengguna narkotika dengan delik pidana penguasaan, kepemilikan, penyimpanan atau pembelian narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dimana ancaman pidananya menjadi jauh lebih tinggi serta menggunakan sanksi minimum khusus

² Atmasasmita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2007, hlm. 12

yaitu minimal 4 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah).³

Pelaku Tindak Pidana Narkotika dikenakan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan lagi mengenai siapa saja yang dapat disebut pengedar berdasarkan perannya seperti menguasai dan menyimpan, membawa , dan siapa saja yang dapat disebut Pengguna, Penjelasanya sebagai berikut : ⁴

1. Pengedar Narkotika, terdapat beberapa penyebutan sesuai dengan perannya masing-masing, yakni:

● Pihak yang memproduksi Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 3 jo Pasal 113)

● Pihak yang Meng Impor Narkotika secara Melawan Hukum (Pasal 1 angka 4 jo Pasal 113)

3. Pihak yang meng Ekspor Narkotika scara melawan hukum (Pasal 1 angka 5 jo Pasal 113)

4. Pihak yang melakukan Pengangkutan atau Transito Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 9, 12 jo Pasal 115)

5. Pihak yang melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika (Pasal 1 angka 6 jo 111,112, 129).

Dalam penelitian tesis ini penulis memberikan contoh kasus tentang tindak pidana narkotika karena membawa narkotika dari luar negeri masuk ke Indonesia melalui jalur penerbangan sipil, yaitu

³ Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

⁴ Soedjono D, *Narkoba dan Remaja*. Alumni, Bandung, 2007, hlm.78.

penerbangan dari Negara Malaysia. Kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan putusannya Nomor : 361/Pid.B.Sus/2013/PN.PBR. Dalam kasus ini terdakwa adalah RANI FEBRIANA HAYATI Alias RANI (22 tahun) yang kedapatan membawa narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut dengan aluminium foil dengan berat melebihi 5 gram saat masuk ke Indonesia melalui bandara Syarif Qasim II berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai di Bandara Syarif Qasim II, sehingga berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan terdakwa dituntut dan diancam dengan ketentuan pasal 101 ayat (1), Pasal 115 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta ketentuan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini sehingga terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara selama selama 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair penjara selama 4 (empat) bulan. Namun berdasarkan upaya hukum yang dilakukan terdakwa akhirnya Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusannya Nomor 226/PID.SUS/2013/PTR menetapkan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000..- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah : “Pidanaan terhadap pelaku pengalihan narkotika karena tanpa hak membawa narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 226/PID.SUS/2013/ PTR)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana motif penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman ?
2. Bagaimana pidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika karena tanpa hak membawa narkotika golongan I bukan tanaman dalam Putusan Pengadilan Nomor : 226/PID.SUS/2013/ PTR ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis tentang motif penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman ;

⁵ Cuplikan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 226/PID.SUS/2013/PTR

- b. Untuk menganalisis dan memahami tentang pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika karena tanpa hak membawa narkotika golongan I bukan tanaman dalam Putusan Pengadilan Nomor : 226/PID.SUS/2013/ PTR

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoretis

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan penanggulangan dan pencegahan narkotika khususnya yang berkaitan dengan dalam memahami tentang motif penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman dan pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika karena tanpa hak membawa narkotika golongan I bukan tanaman dalam Putusan Pengadilan Nomor : 226/PID.SUS/2013/ PTR, bagi para akademisi dan pemerhati penanggulangan narkotika ;

b. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini sebagai salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM yang diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada penulis dalam memahami tentang motif penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman dan pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika


karena tanpa hak membawa narkotika golongan I bukan tanaman dalam Putusan Pengadilan Nomor : 226/PID.SUS/2013/ PTR, bagi para akademisi dan pemerhati penanggulangan narkotika.

D. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual

1. Landasan Teori

a. Teori Pidanaan

Secara tradisional, teori tentang pidanaan dibagi



dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori diatas, yang dikenal dengan teori gabungan. Jadi pada umumnya teori pidanaan itu dibagi ke dalam tiga kelompok teori, yaitu:

- 1) Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan,

dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:⁶

“Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan



sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

IBLAM
School of Law

Dari teori di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat menjadi lebih baik.

Menurut Vos, bahwa:⁷

“Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif

⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta,, 2007, hlm. 11.

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 27.

adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.”

2) Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana

mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:⁸

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus

⁸ Zainal Abidin, Op.Cit, hlm. 113

(*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berbasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatanya,



maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.


3) Teori Gabungan/Modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab

tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:⁹

- a) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana



harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.

- c) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan.

Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁰

⁹ Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media. 2006, hlm. 28

¹⁰ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.,. 58

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2003, hlm. 35

yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu:¹²

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.


2. Kerangka Konseptual

Secara konseptual dalam penelitian tesis ini, penulis ingin menganalisis dan memahami tentang ppidanaan terhadap pelaku pengalahgunaan narkotika karena tanpa hak membawa narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Untuk itu penulis sengaja membatasi beberapa istilah yang penulis gunakan terbatas yang berkaitan dengan judul tesis, antara lain :

- a. Ppidanaan¹³ adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang ;

¹² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 2003, hlm. 23

- b. Penyalahguna narkotika¹⁴ adalah mereka yang secara aktif menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;
- c. Narkotika¹⁵ adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan Narkotika yang ada dalam lampiran UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



E. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penulisan tesis yang berjudul : “Pemidanaan terhadap pelaku pengalagunaan narkotika karena tanpa hak membawa narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ”, adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif

¹³ Ibid., hlm. 7

¹⁴Ma'roef, Ridho, *Narkotika Bahaya Dan Penanggulanganya*, Jakarta : Karisma Indonesia. 2006, hlm. 2

¹⁵ Ibid.

yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai pemedanaan terhadap pelaku pengalahgunaan narkotika karena tanpa hak membawa narkotika golongan I dalam

bentuk bukan tanaman.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.¹⁷ Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pemedanaan terhadap pelaku pengalahgunaan narkotika karena tanpa hak membawa narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

3 . Data Penelitian

¹⁶ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 81

¹⁷ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010, hlm.24

Data yang teliti berwujud data yang di peroleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau secara langsung dari masyarakat. Penelitian Kepustakaan ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan kekuatan yang mengikat meliputi norma dan kaidah dasar seperti, peraturan perundang-undangan catatancatatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan, dan putusan hakim, dalam penelitian dan penulisan tesis ini,

meliputi :¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan implementasinya, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalahmakalah seminar, dan lain-lain. Dalam penelitian dan penulisan tesis ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan masalah pemedanaan terhadap pelaku pengalahgunaan narkotika karena tanpa hak membawa narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagai objek yang teliti yaitu

¹⁸ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141

literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet (*virtual research*).¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang di peroleh dari hasil penelitian yang di dapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara studi Kepustakaan yang di lakukan dengan penelitian yang sifatnya litelatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahan-bahan mengenai konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan tesis.²⁰

5. Metode Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka penelitian yang akan di gunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu data sekunder yang di peroleh

¹⁹ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 62

²⁰ Ibid.

secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas dengan teratur dan sistematis.²¹



IBLAM
School of Law

²¹Bambang Mudjiyanto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, Tiarana Lokus, yogyakarta, 2014, hlm.3.